

BAB IV

ANALIS PERSEPSI ULAMA KOTA SEMARANG TERHADAP ZAKAT BATU AKIK

A. Analisis Kedudukan Batu Akik Perspektif *Mal* (Harta) Dalam Islam

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, dalam al-Qur'an setiap kali ada perintah untuk mengerjakan shalat di sana disebutkan juga perintah untuk mengeluarkan zakat.¹²⁹ Zakat diwajibkan pada tahun 2 Hijriah setelah zakat fitrah. Dasar pensyariaatan zakat yaitu al-Quran, Hadist, ijma'. Allah SWT berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (QS. at-Taubah : 103).¹³⁰

Dalam sunah Nabi banyak di sampaikan hadist tentang zakat, diantaranya, 'Islam dibangun atas lima dasar, antara lain menunaikan zakat', (HR. Muslim). Dan para ulama kemudian sepakat mewajibkan zakat.¹³¹

Zakat diwajibkan kepada setiap muslim yang merdeka meskipun belum mukallaf dan memiliki harta yang mencapai nisab dalam masa satu tahun. Oleh karena itu orang yang belum merdeka dan non muslim tidak

¹²⁹ Muhammad Sokhi Asyhadi, *Fiqh Ibadah (versi madzhab Syafi'i)*, Grobogan: Pon-Pes Fadllul Wahid, 2011, h. 206.

¹³⁰ Muhammad Yunus, *Tafsir Quran Karim*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2004, Cet. 73, h. 282

¹³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 1, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010, h. 433-434.

wajib zakat. Sedangkan orang murtad yang kembali masuk Islam wajib mengeluarkan zakat yang telah lewat. Apabila dia meninggal dalam keadaan murtad maka tidak wajib mengeluarkan zakat.¹³²

Zakat merupakan salah satu pilar dalam agama Islam yang lima. Zakat seharusnya mempunyai peranan yang penting dalam usaha mewujudkan keadilan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena zakat mempunyai potensi untuk fungsi sosial yang besar apabila didistribusikan secara tepat dan benar.

Salah satu alasan belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat adalah karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber fikih klasik yang secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadits dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, salah satu pembahasan yang penting dalam fiqh zakat adalah menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al-amwal az-zakaawiyah*) apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.¹³³

Berkenaan dengan potensi zakat yang begitu besarnya baik secara ekonomi ataupun sosial itu, sayangnya jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada apa yang telah disebutkan didalam al-Quran dan hanya bersumber pada jenis harta itu-itu saja. Hal ini tidak selaras dengan perkembangan zaman yang membuat harta menjadi berbagai macam jenisnya yang mungkin belum terjamah dan belum dikenakan hukum sebagai salah satu dari harta yang wajib dizakati. Maka dari itu diperlukan lebih banyak pengkajian-pengkajian yang lebih mendalam terkait dengan permasalahan zakat tersebut. Seperti halnya dalam permasalahan jenis zakat batu akik.

¹³² *Ibid.* h. 434.

¹³³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Dalam kehidupan modern sekarang ini batu akik merupakan salah satu barang komoditi yang mempunyai nilai yang cukup besar. Bayangkan saja untuk sekarang ini harga batu akik blue safir paling murah 1 carat Rp. 1000.000,00 dan harga blue safir 12 Ct.(carat)¹³⁴ kualitas super dari Srilangka harganya mencapai 100 juta.¹³⁵ Dan black opal juga harganya sangat mahal, Indonesia juga mempunyai batu akik black opal di Banten yang sering disebut akik kalimaya, Black opal kualitas terbaik yaitu berasal dari negara Australia yang harganya mencapai 2.500 USD per-caratnya, kalau dirupiahkan kira-kira Rp. 32.500.000,00.¹³⁶ Pertanyaannya kemudian apakah batu akik tidak wajib dizakati? jika mempunyai nilai yang besar kenapa tidak masuk dalam kategori harta yang wajib dizakati? padahal dalam al-Qur'an seperti yang telah disebutkan diatas. Kata harta adalah berlaku umum yakni meliputi berbagai macam harta.

Dalam Islam tidak ada *Nash* yang secara eksplisit menunjukkan kewajiban zakat atas batu akik. Tetapi ayat al-Quran memberikan isyarat, firman Allah,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. (at-Taubah 103)¹³⁷

Kata *amwal* dari ayat di atas tidak hanya menunjukkan harta atau kekayaan, tetapi menunjukkan arti semua kekayaan atau semua harta tidak ada rinciannya, sumbernya apapun. Jadi semua jenis harta wajib dikeluarkan zakatnya.

Ditinjau dari pengertian *mal* (harta). Dalam kitab-kitab fikih, untuk menunjukkan harta digunakan istilah *mal* yang bentuk jamaknya adalah

¹³⁴ Carat: adalah ukuran berat batu mulia dan mutiara, dan terutama digunakan untuk menimbang berlian. 1 Carat sama dengan seperlima gram atau 200 mg.

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Achmad. Arief Budiman.

¹³⁶ <http://batu-akik.co/batu-akik-termahal-di-dunia> diakses 15 Januari 2016.

¹³⁷ Ibid. h. 282.

amwal. Secara literal *mal* berarti ‘condong’ atau ‘berpaling’ dari satu posisi ke posisi lainnya. Ia adalah sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya.¹³⁸ *Mal* (harta) adalah sesuatu yang dicenderung secara alami dan dapat disimpan untuk dipergunakan saat dibutuhkan.¹³⁹

Adapun konsep harta di kalangan jumur fuqaha mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah adalah: ‘sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat diserahkan dan orang lain terhalang mempergunakannya’. Pengertian diatas mengisaratkan pandangan mereka bahwa harta tidak terbatas materi melainkan juga manfaat. Sedangkang menurut ulama *mutaahhirin*, antara lain oleh Musthafa al-Zarqa: ‘Setiap materi (*‘ain*) yang mempunyai nilai beredar dikalangan manusia’. Muhammad Syalabi menyampaikan sebagai berikut: ‘Sesuatu yang dapat dikuasai, dapat disimpan serta dapat diambil manfaatnya’.

Dari bebrapa pengertian yang disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur harat ada empat, yaitu:

1. Bersifat materi (*‘ainiyah*), atau mempunyai wujud nyata
2. Dapat disimpan untuk dimiliki (*qabilan lit-tamlik*)
3. Dapat dimanfaatkan (*qabilan lil-intifa’*)
4. *Uruf* (adat kebiasaan) masyarakat memandangnya sebagai harta.¹⁴⁰

Dari pengertian diatas maka batu akik termasuk dalam kategori *mal*, karena batu akik ini bersifat materi atau mempunyai wujud nyata, dapat disimpan untuk dimiliki, dapat dimanfaatkan, dan masyarakat juga memandangnya sebagai harta.

Ditinjau dari sudut pandang yang beragam, berdasarkan perlindungan syar’i terhadapnya harta dibedakan menjadi *mal mutaqawwim* (harta berharga) dan *mal ghairu mutaqawwim* (harta tidak berharga). Harta berharga (*mal mutaqawwim*) adalah harta yang ada pada

¹³⁸ Ghufon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2002, h. 10.

¹³⁹ Abdul Karim Zidan, *Pengantar Studi syari’at*, Terj. M. Misbah, Jakarta : Robbani Press, Cet. 1, 2008 : h. 273.

¹⁴⁰ Mas’adi, *Fiqh...*, h. 12.

pemilikan manusia dan dapat dimanfaatkan menurut syara' dalam keadaan leluasa dan tanpa terpaksa, seperti rumah, kendaraan, pakaian kitab, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap yang tidak berada dalam kepemilikan manusia tidak disebut harta seperti burung di udara, ikan di air laut. Begitu juga apa yang tidak boleh dimanfaatkan oleh syari'at maka ia tidak disebut harta bernilai. Seperti khamer dan babi bagi seorang muslim. Adapun bagi non muslim ia disebut harta bernilai karena kita dilarang mencampuri urusannya. Sedangkan Harta tidak berharga (*mal ghairu mutaqawwim*) adalah yang tidak memenuhi dalam dua hal: kepemilikan dan boleh dimanfaatkan dalam kondisi leluasa dan tidak terpaksa, atau tidak memenuhi salah satu dari dua hal seperti khamer bagi muslim.¹⁴¹ Maka batu akik masuk dalam golongan *mal mutaqawwim* (harta yang berharga/bernilai).

Harta tidak bergerak atau *aqar* adalah harta yang tidak mungkin dipindahkan sama sekali, yang tidak lain adalah tanah. Sedangkan harta bergerak (*mal ghairul aqar*) yaitu harta benda yang dapat dipindahkan dari tempat semula ke tempat lain seperti hewan dan perhiasan,¹⁴² dari segi kemungkinan dapat dipindahkan batu akik masuk dalam golongan *mal ghairul aqar* (harta bergerak atau harta tidak tetap).

Dari sisi padanan harta sejenis di pasaran harta dibedakan menjadi *mal misliyy*, dan *mal qimiy*. *Mal misliyy* adalah harta yang mempunyai persamaan atau padanan dengan tidak mempertimbangkan adanya perbedaan antara satu dengan lainnya dalam kesatuan jenisnya. Biasanya *mal misliyy* berupa harta benda yang dapat ditimbang, ditakar diukur, atau dihitung kuantitasnya. Seperti buah-buahan, sayur mayur, garmen dan lain sebagainya.¹⁴³ Sedangkan *mal qimiy* yaitu harta yang tidak mempunyai persamaan atau padanan atau harta yang memiliki padanan namun terdapat perbedaan kualitas yang besar dan sangat diperhitungkan, tidak bisa di tolerir menurut kebiasaan, seperti rumah, hewan, semisal unta dan

¹⁴¹ Zidan, *Pengantar...*, h. 278-279.

¹⁴² *Ibid.* h. 280.

¹⁴³ Mas'adi, *Fiqh...*, h. 24.

kambing, batu mulia, akik, safir, buku-buku manuskrip, dan sebagainya.¹⁴⁴ Dari sisi padanan harta jenis di pasaran maka batu akik termasuk dalam *mal qimiy*.

Dari segi pemanfaatannya harta dibedakan menjadi: *Mal isti'mali* dan *mal istihlaki*. *Mal isti'mali* yaitu harta benda yang dapat diambil manfaatnya beberapa kali dengan tidak menimbulkan perubahan dan kerusakan zatnya dan tidak berkurang nilainya, seperti kebun, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Sedangkan *mal istihlaki* adalah harta benda yang menurut kebiasaan hanya dapat dipakai dengan menimbulkan kerusakan zatnya atau berkurang nilainya, seperti korek api, makanan, minuman, kayu bakar, dan lain sebagainya.¹⁴⁵ Maka batu akik masuk kedalam *Mal isti'mali* yang dapat diambil manfaatnya beberapa kali dengan tidak menimbulkan perubahan dan kerusakan zatnya dan tidak berkurang nilainya.

Dari segi statusnya harta dibedakan menjadi *mal mamluk*, *mal mahjur* dan *mal mubah*. *Mal mamluk* adalah harta benda yang statusnya berada dalam kepemilikan seseorang atau badan hukum. Orang lain tidak berhak menguasai barang seperti ini kecuali melalui akad tertentu yang dibenarkan oleh syara'. *Mal mahjur* adalah harta yang menurut syara' tidak dapat dimiliki dan tidak dapat diserahkan kepada orang lain lantaran telah diwakafkan atau telah diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti jalan, masjid, tempat pemakaman dan segala macam barang yang diwakafkan. *Mal mubah* (benda bebas) yaitu harta yang setiap orang dapat menguasai dan memiliki jenis benda ini sesuai kesanggupannya. Orang yang lebih dahulu menguasainya ia menjadi pemiliknya. Dari pengertian di atas maka batu akik masuk dalam *mal mamluk* dan *mal mubah*.¹⁴⁶

Yang dimaksud dengan *malul qismah* adalah harta benda yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian dengan tidak menimbulkan

¹⁴⁴ Abdul Karim Zidan, *Pengantar Studi syari'at*, Terj. M. Misbah, Jakarta : Robbani Press, Cet. 1, 2008 : h. 278-281.

¹⁴⁵ Mas'adi, *Fiqh...*, h. 24.

¹⁴⁶ *Ibid.*, h. 26-27.

kerusakan atau berkurangnya manfaat masing-masing bagian dibandingkan sebelum dilakukan pembagian seperti emas batangan, daging, kayu dan sebagainya. Sedangkan *mal ghoirul qismah* yaitu harta yang tidak dapat dilakukan pembagian, seperti gelas kursi dan perhiasan.¹⁴⁷ Maka batu akik masuk dalam golongan *mal ghoirul qismah* yaitu harta yang tidak dapat dilakukan pembagian.

Dari sifat peruntukannya harta dibedakan menjadi *malul khas* dan *malul 'amm*. *Malul khas* harta benda yang dimiliki oleh pribadi seseorang dan orang lain tercegah menguasainya atau memanfaatkannya tanpa seizin pemiliknya. Dan *malul 'amm* adalah harta benda yang menjadi milik masyarakat yang sejak semula dimaksudkan untuk kepentingan kemaslahatan dan kepentingan umum.¹⁴⁸ Maka batu akik masuk kedalam *malul khas* harta benda yang dimiliki oleh pribadi seseorang dan orang lain tercegah menguasainya atau memanfaatkannya tanpa seizin pemiliknya. Syariat Islam menetapkan bahwa segala apa yang ada di langit dan di bumi adalah merupakan anugerah Allah yang diperuntukan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan kehidupan manusia sendiri.

Batu akik dilihat dari ketentuan zakat dalam Islam dan dilihat dari perspektif teori tentang zakat, batu akik termasuk barang yang berkembang secara tidak konkrit karena yang berkembang adalah nilainya yakni semakin bagus kualitas dan langka batu akik tersebut semakin mahal harganya. Berkembang menurut bahasa adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, pendapatan atau pemasukan.¹⁴⁹ Jadi kedudukan zakat batu akik jika dilihat dalam persepektif mal dan syarat-syarat zakat dalam fikih, maka batu akik itu wajib dizakati karena termasuk *mal* harta yang bernilai dan berkembang.

¹⁴⁷ *Ibid.*, h. 28.

¹⁴⁸ *Ibid.*, h. 29.

¹⁴⁹ Qardhawi, *Hukum...*, h. 138.

Karena Allahlah yang memiliki segala sesuatu di bumi ini, sedangkan manusia sebagai pemilik manfaatnya.¹⁵⁰

Dan semua jenis harta apabila itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai harta yang wajib dizakati, misalnya telah mencapai *nishab* dan haul, maka hukumnya adalah wajib dikeluarkan zakatnya termasuk dalam hal ini adalah batu akik.

Karena itu tidaklah masuk akal apabila pembersihan atau zakat itu hanya terbatas pada jenis kekayaan yang hanya disebutkan dalam kitab-kitab klasik, tanpa termasuk kedalamnya kekayaan-kekayaan yang sekarang telah menjadi sumber pendapatan orang-orang dan pemerintah. Semua kekayaan dengan demikian perlu dibersihkan dan dibuang yang tidak baik darinya dengan mengeluarkan zakatnya.¹⁵¹

B. Analisis Persepsi Ulama Kota Semarang tentang Zakat Batu Akik

Pada bab sebelumnya kita telah memaparkan hasil wawancara dari ulama Kota Semarang, dan ada beberapa perbedaan pandangan dalam menentukan hukum zakat batu akik di kalangan ulama Kota Semarang yang telah kita wawancarai. Mengenai pendapat ulama kota Semarang terhadap zakat batu akik terdapat perbedaan pendapat diantara mereka. Ada ulama yang mendasarkan pendapatnya hanya berpedoman pada sumber-sumber atau obyek zakat yang terdapat pada zaman Nabi Saw. Namun ada pula ulama yang meluaskan pendapatnya pada analogi (*qiyas*) pada sumber-sumber zakat di zaman Nabi Saw atau dengan mengambil kesimpulan dari pengertian harta yang bersifat umum sebagaimana telah dikemukakan di atas. Sehingga dari beberapa ulama yang penyusun wawancarai pendapatnya berbeda-beda :

¹⁵⁰ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA), 2012, h. 35.

¹⁵¹ Qordowi, *Hukum Zakat...*, h. 147.

Ulama yang memasukanya batu akik kedalam zakat kekayaan dengan alasan Karena letak zakat itu bukan pada batu akiknya tapi pada harganya. Harta apapun wujudnya yang senilai dengan 85 gram emas dan perak maka wajib zakat dan masuk kedalam zakat kekayaan yang kadar zakatnya 2,5%. Mereka mengungkapkan dengan berpegang pada dalil keumuman ayat al-Quran

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. (at-Taubah 103)¹⁵²

Kata *Amwal* dari ayat diatas, tidak hanya diartikan harta atau kekayaan, tetapi diartikan seluruh harta milik berupa apa saja tanpa terkecuali. Jadi semua jenis harta wajib dikeluarkan zakatnya.

Ulama yang menyatakan zakat batu akik masuk kedalam zakat emas dan perak beralasan bahwa yang namanya batu akik itu adalah bisa dikatakan sebagai barang investasi jika batu akik itu disimpan maka nilainya bisa semakin tinggi jadi wajib zakat dan masuk kedalam zakat emas dan perak yang nishabnya 85 gram dan kadar zakatnya 2,5%.

Ulama yang menyatakan zakat batu akik masuk kedalam zakat *ma'din* beralasan bahwa jika batu akik tersebut adalah barang yang berasal dari isi perut bumi kemudian punya nilai yang tinggi dan *nishabnya* mencapai 85 gram emas dan perak maka wajib zakat dengan memasukanya kedalam zakat *ma'din* yang kadar zakatnya 2.5 %.

Ulama yang menyatakan batu akik tidak wajib zakat beralasan bahwa tidak ada landasan *nash* mengenai zakat batu akik tapi jika batu akik tersebut dijual kemudian harganya senilai dengan 85 gram emas dan perak yaitu 46.500.000 maka wajib zakat dengan memasukanya kedalam zakat perdagangan yang kadar zakatnya 2,5%.

¹⁵² Ibid. h. 282.

Dilihat dari kegiatan muamalahnya hukum terhadap zakat batu akik ini meliputi 3 aspek, yang pertama yaitu: orang yang menggali atau menambang batu akik, dan yang kedua orang yg berjualan batu akik, dengan adanya sistem *kula'an* di dalamnya dan orang yang mengkoleksi batu akik sebagai perhiasan ataupun investasi.

Untuk aspek yang pertama ini meliputi orang yang menggali atau menambang batu akik, yaitu sebagaimana pendapat yang telah di sampaikan Muhyidin yang memasukkan akik pada zakat barang tambang, orang yang menggali dan mengeluarkan batu akik, maka kedudukannya akik ini adalah akik sebagai barang tambang, kalau sudah dimiliki terus dijual, dan orang untuk mengeluarkannya agak sulit. Maka ini adalah usah pertambangan zakanya seperti zakat *ma'din*. Akik itu sumbernya kan alami trus diproses, kira-kira *ma'din* seperti itu, jadi batu akik cenderung masuk dalam zakat *ma'din*.

Barang tambang *illatnya* adalah rejeki alam, *ma'din* yang berupa batu akik kalau menemukan harganya sudah mahal tinggal pemolesan/gosok saja, ini sama dengan barang tambang yang berupa emas dan perak wajib di keluarkan zakatnya *nisabnya* adalah seperti emas dan perak.

Pemaparan dari Ahmad Daroji, Fadholan Musyafa' Mu'thi, juga sependapat dengan ini dan bahwa akik itu adalah *minal ma'adin*, sesuatu yang di kandung dalam perut bumi, baik berupa emas, perak, besi, tembaga, yuranium, batu bara, akik dan lain-lain itu *minal ma'adin*, kalau di anggap ada nilai berarti itu kan kekayaan, *mak'danun* isi perut bumi yang mempunyai nilai atau berharga. Kalau dilihat filosofi dan spiritnya yaitu bukan pada bendanya itu tapi sebenarnya karena memberikan penghasilan, yang kadarnya 2,5%.

Pendapat Fahdolan Musyafa' Mu'thi juga diperkuat oleh pendapat Ibnu Qudamah yang menyebutkan definisi tentang *ma'din* yaitu: 'sesuatu

pemberian dari bumi yang terbentuk dari benda lain tetapi berharga'.¹⁵³ Golongan Hambali berpendapat bahwa tidak ada beda antara yang diolah dengan api maupun tidak dengan api. Barang tambang yang dikenakan kewajiban zakat ialah semua pemberian bumi yang terbentuk dari unsur lain tetapi berharga. Baik padat seperti, besi, timah tembaga dan lain-lain ataupun cair, seperti minyak bumi, belerang dan sebagainya.¹⁵⁴

Dalam hal ini pendapat Hambali dan orang-orang yang sependapat dengan dia merupakan pendapat yang lebih kuat. Pendapat ini didukung oleh maksud kata *ma'din* menurut pengertian bahasa di samping diperkuat oleh pandangan logis, karena tidak ada bedanya antara barang tambang padat dengan barang tambang cair, juga tidak ada bedanya antara yang diolah dengan yang tidak. Tidak ada beda antara besi dengan timah serta antara minyak bumi dengan belerang. Semua itu merupakan barang berharga.¹⁵⁵ Ciri barang tambang yang wajib zakat di dalamnya, yaitu semua yang keluar dari bumi yang diciptakan di dalamnya. Jika seseorang mengeksplorasi barang-barang tambang yang berupa emas sebanyak 20 *mitsqal*, perak 200 *dirham* atau senilai itu berupa besi, timah, tembaga, merkuri, rubi, aquamarine, Kristal, akik, alkohol, arsenik. Demikian juga barang-barang tambang yang cair berupa aspal, minyak bumi, maka di dalamnya ada kewajiban zakat secara langsung. Artinya semenjak dikeluarkan.¹⁵⁶

Hal ini diterangkan dalam al-Qura'an tentang zakat barang tambang keumuman dalil firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِنَ الْأَرْضِ ۖ

¹⁵³ Qordawi, *Hukum...*, h. 408.

¹⁵⁴ *Ibid.*, h. 415.

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani: Cet. 1, 2011, h. 217.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. al-Baqarah: 267)

Apa yang dikeluarkan dari bumi adalah barang tambang. Maka zakatnya berkaitan dengan apa yang keluar dari bumi seperti emas dan perak. Adapun tanah, maka tidak termasuk barang tambang. Sebab, itu hanya debu. Barang tambang adalah barang yang ada di luar jenis bumi tersebut.¹⁵⁷ Dan ukuran kewajiban zakat barang tambang yaitu kadarnya 2,5%.¹⁵⁸

Mengenai aspek yang kedua bahwa zakat batu akik yang dipersiapkan untuk diperdagangkan yaitu dikenai zakat perdagangan. Batu akik jelas tidaklah dizakati kecuali bila diperdagangkan (zakat *tijarah*). Bukan zakat akiknya tetapi karena akik ini dijual maka zakatnya bukan zakat batu akik, tapi zakat perdagangan. Karena dalam dunia perdagangan investasi dianggap sebagai modal usaha. Dagang harus ada *kula'an* (bahasa Jawa). Investasi terhitung sebagai *kula'an*, sebab ada niat sejak awal untuk dijual, kalau batu akik sebagai perhiasan jelas tidak wajib zakat. Untuk zakatnya mengikuti zakat perdaganganyang *nishabnya* sebesar 85 gram emas dan kadarnya 2,5%. Ini adalah pendapat Ubaidillah Sodaqoh. Namun pendapat bapak Ubaidillah Sodaqoh yang mana beliau tidak memasukkan penggalian batu akik pada barang tambang. Padahal batu akik ini jelas berasal dari ma'din, sesuatu yang dikandung dalam perut bumi.

Kekayaan dagang adalah segala sesuatu yang diperoleh dan dimiliki dengan tujuan diperjualbelikan untuk mencari keuntungan. Jadi apapun jenis barang bila diniatkan untuk diperdagangkan, maka barang tersebut dikategorikan sebagai barang dagangan.¹⁵⁹

¹⁵⁷ *Ibid*

¹⁵⁸ *Ibid*

¹⁵⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003, h.

Ini sesuai dengan makna barang-barang dagang dalam bahasa Arab adalah *Uruudh*. Bentuk jamak dari ‘*ardh* yang berarti harta duniawi, *ardh* berarti selain emas dan perak. Yakni barang-barang perumahan macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang. Menurut Malikiyah termasuk perhiasan yang dijadikan barang dagang. Perumahan yang dijadikan berdagang oleh pemiliknya dalam bentuk jual beli maka hukumnya sebagai barang dagangan. Dan dizakati seperti barang dagangan.¹⁶⁰ Dalam hal ini termasuk batu akik yang dipersiapkan untuk diperdagangkan.

Barang dagangan (*'urud at-tijarah*) wajib dizakati berdasarkan firman Allah pada al-Qur'an surat al-Baqarah : 267,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ

إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. al-Baqarah : 267)¹⁶¹

¹⁶⁰ Zuhaili, *Fiqih...*, h. 220.

¹⁶¹ Yunus, *Tafsir...*, h. 62.

Alasan lain yang dikemukakan ialah bahwa harta dagangan itu dimaksudkan untuk pengembangan (*namma'*) sama halnya dengan hewan ternak yang digembalakan, dan oleh karena itu dikenakan zakat. *Nishab* barang dagangan sama dengan *nishab* emas dan perak yakni setara dengan 85 gram emas, menurut harganya pada akhir tahun (haul). Dengan demikian bila perdagangan itu telah berlangsung satu tahun maka barang-barang itu wajib diperhitungkan nilai harganya. Apabila pada akhir haul itu nilainya, ditambah dengan uang yang ada (laba) mencapai *nishab* maka wajib dikeluarkan zakatnya. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan juga sama dengan emas dan perak, yakni 2,5 % dari keseluruhan nilai barang serta uang yang dimiliki dan dibayarkan dalam bentuk uang.¹⁶²

Mengenai aspek yang ketiga bahwa batu akik yang dimaksudkan untuk barang koleksi atau sebagai perhiasan dan investasi, untuk ini batu akik kalau sebagai perhiasan yang sifatnya dipakai setiap hari, maka tidak wajib dizakati, sedangkan kalau untuk investasi, maka wajib dikeluarkan zakatnya, karena ia merupakan harta yang disimpan dan zakatnya sama seperti emas dan perak.

Batu akik sebagai barang investasi maka wajib dizakati sebagaimana emas dan perak. Batu akik Sebagai perhiasan ataupun investasi itu indikasinya bukan dipakai atau disimpan tapi indikatornya adalah motifasi yang punya batu akik, meskipun dipakai terus menerus, tapi motifnya investasi, suatu saat atau besok harganya akan tinggi maka wajib dizakati. Ini adalah pendapat bapak Ali Imron.

Sedangkan orang yang mengkoleksi batu akik, yang koleksinya kebablasan seperti mengkoleksi puluhan, bahkan ratusan batu akik yang nilainya melebihi *nishab* dan nilainya mencapai miliaran rupiah, maka dalam hal ini batu akik menjadi wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena ini dianggap melebihi batas kewajaran/kebiasaan,

¹⁶² Qaradhawi, *Hukum ...*, h. 300.

bisa saja seperti harta yang disimpan atau kekayaan yang disembunyikan.

Sesuai dengan pendapat Fadholan Musyafa' Mu'ti, Zakat batu akik itu tergantung orang yang menyimpan koleksi batu akiknya, kalau orang membeli emas dan perak itu untuk *zinah* maka tidak wajib zakat, kecuali dia melampaui batas kebiasaan atau kewajaran. Ukuran pantas tidak pantas itu dari tradisi, *al 'adatu muhakkamah*, Sesuatu yang melampaui batas kewajaran maka hukumnya menjadi sebaliknya. Yang aslinya tidak wajib zakat menjadi wajib zakat. Misalnya orang-orang di desa itu memakai kalung dan cincin emas 1 sampe 10 gram, tapi ada orang yang memakai kalung emas 100 gram dan 200 gram ini kan di luar kewajaran. Maka hukumnya menjadi sebaliknya. Sama dengan kekayaan yang disembunyikan, berarti wajib dizakati. sama halnya juga dengan akik kalau orang itu mempunyai koleksi batu akik yang di luar kewajaran dan nilainya melebihi *nishab* maka hukumnya menjadi wajib zakat, seperti zakatnya emas dan perak. Sebagiaman penuturan bapak Fadholan Musyafa' Mu'ti dalam suatu kaidah yaitu: 'Sesuatu yang melampaui batas kewajaran/kebiasaan, maka hukumnya menjadi sebaliknya'. Hal ini bisa menunjukkan sesuatu yg asalnya boleh menjadi tidak boleh, dan sesuatu yg asalnya tidak dikenai zakat, menjadi wajib zakat, karena melampaui batas kewajaran/kebiasaan.

Mengenai orang yang mengkoleksi batu akik yaitu batu akik di kategorikan dalam zakat kekayaan, pendapat yang ini karena batu akik di lihat dari kacamata fikih muamalah apakah batu akik termasuk harta atau tidak? Dan ternyata batu akik termasuk dalam kategori harta atau *mal*, seperti yang telah diuraikan diatas, Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103 yang menyebutkan bahwa:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,¹⁶³

Disini kata *amwal* yang bearti segala jenis harta, dan harta masih bersifat umum, untuk segala jenis harta, karena batu akik masuk dalam kategori harta sesuai dengan ketentuan dalam Islam dan apa yang telah di uraikan di atas maka batu akik wajib di keluarkan zakatnya jika telah mencapai *nishab* dan haul. Yaitu *nisabnya* 85 gram emas atau perak dan kadarnya 2.5%.

Sedangkan *maqosidus syariah* zakat sendiri adalah:

1. Untuk menjaga dan membersihkan hartanya.
2. Untuk mensejahterakan orang-orang miskin.
3. Untuk berbagi kebahagiaan kepada orang miskin.
4. Untuk menghilangkan rasa kikir dan rasa cinta duniawi yang berlebihan.
5. Karena supaya kekayaan itu tidak *terakumulasi* di orang-orang yang kaya saja.¹⁶⁴
6. untuk untuk pemerataan pendapatan
7. untuk menolong fakir miskin
8. Zakat adalah untuk ungkapan syukur atas harta yang diberikan Allah kepadanya.¹⁶⁵

C. Analisis Persepsi ulama Mengenai Kadar *Nishab* dan *Haul* Zakat Batu Akik

Mengenai kadar *nishab* dan haul pada zakat batu akik dapat dilihat pada tabel diatas, yang pertama ulama yang memasukkan batu akik dalam kategori zakat kekayaan diantaranya Ahmad Daroji, Hasan Asy'ari dan Achmad Arief Budiman mereka berpendapat untuk *nishab* batu akik ini sama halnya dengan *nishab* emas dan perak, yaitu 85 gram emas, dan perak. Yang kadarnya 2,5%, dan disyaratkan adanya haul 1 tahun penuh.

¹⁶³ Yunus, *Tafsir...*, h. 282

¹⁶⁴ Hasil wawancara dengan Darori Amin

¹⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ahmad Daroji

Yang kedua Ulama yang memasukkan batu akik ke dalam zakat penghasilan atau zakat *tijarah*, beliau adalah bapak Tafsir beliau berpendapat batu akik *nishabnya* sama dengan emas dan perak yaitu 85 gram emas, dan perak, dan kadarnya 2,5%, untuk haulnya bapak Tafsir tidak mensyaratkan adanya haul, karena batu akik dizakati saat memperoleh nilai jualnya.

Ulama yang berpendapat Orang yang memperdagangkan batu akik masuk pada kategori zakat *tijarah* adalah bapak Ahmad Daroji, Muhyidin, Ubaidillah Shodaqoh, Ali Imron, Ahmad Rofiq, Faholan Musyafa' Mu'thi, Hasan Asy'ari Ulama'i, M. Darori Amin, Achmad Arief Budiman. Pendapat mereka mengenai *nishabnya* adalah sama dengan emas dan perak yaitu 85 gram emas dan perak dan kadarnya 2,5 %, dan disyaratkan adanya haul 1 tahun seperti zakat perdagangan atau *tijarah*.

Yang ketiga pendapat ulama yang memasukkan batu akik pada zakat barang tambang (*ma'din*) diantaranya yaitu, bapak Muhyidin, Ahmad Daroji, Ahmad Rofiq, Fadholan Musyafa' Mu'thi, M. Darori Amien, disini terjadi perbedaan dalam mementuan haul serta kadarnya, untuk *nishabnya* semua sama senilai 85 gram emas, dan perak, menurut pendapa Fadholam Musyafa' Muk'thi *nishab*, kadar mengikuti emas dan perak yaitu 85 gram emas dan perak. Kadarnya 2,5%. Namun tidak diberlakukan haul pada barang tambang ini.

Hal ini sesuai dengan pendapat *Jumhur* ulama yaitu barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya pada saat berhasil ditambang, dan dikeluarkan setelah dibersihkan. Menurut Malik, barang tambang sama kedudukannya dengan hasil tanaman, ditarik zakatnya pada hari barang itu berhasil di tambang, tidak menunggu satu tahun, seperti hasil tanaman yang ditarik hasilnya pada waktu selesai memanen dan tidak ditunggu pula masa berlalu satu tahun.¹⁶⁶ Hal itu karena masa satu tahun gunanya untuk mengetahui apakah barang sudah mengalami pertumbuhan, tetapi dengan

¹⁶⁶ Qardawi, *Hukum...*, h. 426.

ditemukannya pertumbuhan itu sudah konkrit dan oleh karena itu tidak perlu dipersyaratkan satu tahun seperti hasil tanaman.¹⁶⁷

Sedangkan menurut Bapak Muhyidin, Ahmad Rofiq, Darori Amin yang berpendapat kadarnya sama dengan zakat *rikaz* dan *luqatah* yang kadarnya 20%. Sedangkan *nishab*nya sebagaimana emas dan perak 85 gram emas dan perak. Dan tidak disyaratkan adanya haul, atau ketika menemukan. Sedangkan menurut Darori Amin zakatnya dikeluarkan satu kali pada saat menemukan pertama kali.

Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengan dia mengemukakan alasan sebuah hadis Nabi yang menyatakan:

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Dan di dalam harta *rikaz* ada hak yang harus dikeluarkan 1/5 bagian.(HR. Jama'ah). Golongan ini berpendapat harta yang dikeluarkan dari dalam tanah ada 2 jenis, pertama *kanz*, yaitu harta benda kekayaan yang disimpan oleh manusia di dalam tanah, dan yang kedua disebut *ma'din* yaitu harta benda kekayaan yang secara alamiah sudah ada di dalam tanah. Dan kata-kata *rikaz* digunakan untuk menunjukkan kedua jenis harta tersebut.¹⁶⁸

Yang keempat pendapat ulama yang memasukkan batu akik pada zakat emas dan perak adalah bapak Fadhlan Musyafa' Mu'thi, Ali Imron, Ahmad Rofiq, Batu akik sebagai barang investasi maka wajib dizakati sebagaimana emas dan perak. Mereka menentukan *nishab*nya sama dengan *nishab* emas dan perak yaitu 85 gram emas dan perak, kadarnya 2,5% dan adanya haul 1 tahun.

Hal ini juga sesuai dengan zakat emas dan perak, menurut *Jumhur* ulama yaitu apabila emas dan perak dipakai untuk zinah maka tidak dikeluarkan zakatnya. Sedangkan kalau emas dan perak disimpan atau diinvestasikan dan sudah mencapai *nishab* maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dalam satu tahun.

¹⁶⁷ Ibid, h. 427.

¹⁶⁸ Ibid, h. 419.